



WALIKOTA BLITAR

Yth. Pimpinan Perusahaan se-Kota Blitar

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Pekerja/Buruh dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Keagamaan, serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/2/HK.04.00/III/2025 Tentang Pelaksanaan Pemberiaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada pimpinan Perusahaan di Wilayah Kota Blitar, dalam memberikan Tunjangan hari Keagamaan bagi pekerjanya di Tahun 2025.

- b. Surat Edaran ini bertujuan agar seluruh perusahaan di wilayah Kota Blitar dapat melaksanakan pemberian tunjangan hari Keagamaan bagi pekerjanya tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman pemberian tunjangan hari Keagamaan oleh perusahaan di wilayah Kota Blitar .

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
- c. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/2/HK.04.00/III/2025 Tentang Pelaksanaan Pemberiaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

5. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut diatas disampaikan kepada seluruh Pimpinan Perusahaan di Wilayah Kota Blitar, memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
- b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan Kepada:
 - 1) Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
 - 2) Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
- c. Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai berikut :
 - 1) Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerjanya 12

(dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan 1 (satu) bulan upah

- 2) Bagi Pekerja/buruh yang mempunyai masa 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$

- d. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, Upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
- 1) Pekerja /Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 - 2) Pekerja /Buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata Upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
- e. Bagi pekerja/buruh yang Upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Kagamaan.
- f. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai Tunjangan Hari Raya keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana huruf c di atas, maka Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan tersebut.
- g. Tunjangan Hari Raya Keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.
- h. Perusahaan agar mengupayakan membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.


Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 18 Maret 2025

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
BAGIAN HUKUM
JALAN MERDEKA NOMOR 105 TELP. 801171
B L I T A R

Nomor : 100.3/ /410.020.3/2025

Blitar, Maret 2025
Kepada:
Yth. Bapak Walikota Blitar
di
BLITAR

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Konsep : Surat Edaran Walikota Blitar
Kepada : Walikota Blitar
Dari : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Tentang : Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan Kota Blitar
Catatan : Berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Blitar Nomor: 500.15.15.1/117/410.112.4/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Walikota Blitar.

Intinya, untuk memberikan dasar hukum tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan Kota Blitar, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota dengan konsep terlampir.

Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Untuk : Mohon tanda tangan Bapak Walikota Blitar

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BLITAR,


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671224 198903 1 005

PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN HUKUM	
---	---